



PUTUSAN



Nomor 1701/Pdt.G/2014/PA.Slw.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Semarang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada Hadi Basuki, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl.Cut Nyak Dien Desa Kalisapu Kecamatan Kalisapu Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polisi wanita (Polwan) Kepolisian Resor Kota Tegal, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 1701/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 30 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/86/I/2001 tertanggal 12 Januari 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah dinas orang tua Pemohon di xxxxx selama \pm 1 tahun, pindah ke rumah milik Pemohon di xxxxx Kota Semarang selama \pm 4 tahun dan terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 5 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 28 Juni 2001 (umur \pm 13 tahun) ;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 2 Agustus 2002 (\pm 11 tahun 10 bulan) ;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 30 April 2005 (umur \pm 9 tahun 2 bulan) ;
 - 3.4. ANAK IV, lahir tanggal 20 Juni 2011 (\pm 3 tahun). Saat ini anak ke-1 dan ke-2 ikut bersama Pemohon dan anak ke-3 dan ke-4 ikut bersama Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak 2006 kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, hal ini disebabkan ha-hal sebagai berikut :
 - 4.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan perbedaan prinsip terutama masalah tempat tinggal bersama, Pemohon menghendaki agar Termohon bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Semarang tetapi Termohon menghendaki agar Pemohon membeli rumah dan bertempat tinggal bersama di Tegal;

4.2. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan sikap Termohon yang kurang menghargai / menghormati Pemohon .

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus tersebut, maka sejak bulan September 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 tahun 9 bulan. Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxx Kota Semarang dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal.

6. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan , memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selaku anggota Polwan Polres Tegal Kota, Termohon telah mendapat surat keterangan untuk bercerai dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota dengan nomor B/2159/VIII/2014 Res tegal Kota tertanggal 13 Agustus 2014, karenanya secara administratif, pemeriksaan perkara aquo bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs. Fahrudin, MH, selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi; Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2014 bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374010603700004 tanggal 13-02-2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 086/86/I/2001 Tanggal 12 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan adira, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,;
2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi (SAKSI I) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Semarang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali di rumah orang tua Pemohon. Penyebabnya yaitu karena masalah tempat tinggal di mana Pemohon tidak betah tinggal di Tegal dan Termohon tidak betah tinggal di Semarang;
- Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon mereka sudah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi (SAKSI II), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di xxxxx Kabupaten Tegal dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxx Kota Semarang;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, penyebabnya yaitu karena masalah tempat tinggal bersama yang mana Termohon menghendaki Pemohon tinggal di Tegal dan Pemohon menghendaki Termohon tinggal di Semarang;
- Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon mereka sudah berpisah, Pemohon meninggalkan Termohon sejak September 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap pada dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (PEMOHON) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (PEMOHON) berdomisili di xxxxx Kota Semarang, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon selaku anggota polwan Polres Tegal kota, telah mendapat surat keterangan dari atasan yang bersangkutan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan, karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara aquo telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk Drs.Fahrudin, MH. selaku mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu karena sejak 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah di Tegal dan Termohon juga tidak betah di Semarang yang pada akhirnya sejak September 2011 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena dalam rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal dimaksud, Majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon yaitu : Mohamad SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya kedua saksi keluarga tersebut menerangkan bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal di Tegal dan Termohon juga tidak betah tinggal di Semarang;

Menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya, Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan sudah tidak berkumpul lagi serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, karenanya saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxxx kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 13 tahun;
 2. ANAK II, umur 11 tahun 10 bulan;
 3. ANAK III, umur 9 tahun 2 bulan;
 4. ANAK IV, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah di Tegal dan Termohon juga tidak betah di Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak September 2011 antara Pemohonan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohonan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali, karenanya mereka sudah tidak mau merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 2006 hingga September 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohonan Termohon yang telah berlangsung sejak September 2011 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohonan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohonan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohonan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohonan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohonan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohonan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam (KHI), kepada Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka karenanya kesediaan Pemohon tersebut untuk kepastian hukum perlu dituangkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah dan nafkah selama masa iddah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI, S.H.I sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

UMARDHANI, S.H.I

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)